STATUS HUKUM HUBUNGAN NASAB ANAK PEREMPUAN DI LUAR NIKAH TERHADAP AYAH BIOLOGISNYA (PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I)

SKRIPSI

OLEH

MARIANOR JANAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2020 M/1442 H

STATUS HUKUM HUBUNGAN NASAB ANAK PEREMPUAN DI LUAR NIKAH TERHADAP AYAH BIOLOGISNYA (PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :
Marianor Janah
1501121087

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
2020 M/1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Marianor Janah
NIM	:	1501121087
Tempat/Tgl. Lahir	:	Sungai Gula, 23 april 1996
Jurusan	:	Perbandingan Mazhab
Fakultas	:	Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

METERAI TEMPEL

B7FA5AHF685386332

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Marianor Janah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	:	Hukum Menikahkan Anak Perempuan Hasil di Luar Nikah oleh Ayah Biologisnya Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi
Ditulis oleh	:	Marianor Janah
N I M	:	1501121087
Fakultas	:	Syariah
Program	:	Strata Satu (S-1)
Program Studi	:	Perbandingan Mazhab
Tahun Akademik	:	2020/2021
Tempat dan tanggal lahir	:	Sungai Gula, 23 april 1996
Alamat	:	Muara sumpoi, 003/000, Kec. Murung Kab. Murung Raya Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 12 November 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Zainal Muttaqin S.Ag, M.Ag	Abda Fithriani, SHI, MHI
NIP 197703022003121001	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,

Imam Alfiannor, MHI
NIP 197501082005011007

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Hukum Menikahkan Anak Perempuan Hasil di Luar Nikah oleh Ayah Biologisnya Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi", ditulis oleh Marianor Janah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23 November 2020

Dinyatakan LULUS dengan predikat:

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1 Zainal Muttaqin, S. Ag, M. Ag (Ketua)	1.
2 Imam Alfiannoor, S. Ag, M. HI (Anggota)	2.
3 Ahda Fihriani, S.H.I, M.HI (Anggota)	3.
4 Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA (Anggota)	4.

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Marianor janah. 2020. *Status Hukum Hubungan Nasab Anak Perempuan di Luar Nikah terhadap Ayah Biologisnya (Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i).* Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah. Pembimbing: Zainal Muttaqin S.Ag, M.Ag dan Ahda Fithriani, SHI, MHI

Kata Kunci: Status Nasab Hukum, Anak Luar Nikah, Mazhab

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat mengenai perilaku hubungan suami isteri yang tidak terikat tali pernikahan atau zina, sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak luar nikah atau yang dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan istilah anak zina. Pada saat dewasa khususnya anak perempuan memerlukan wali nikah kelak dimana ada perbedaan pandangan tentang nasab anak. Dimana mazhab Hanafi dan Syafi'i berbeda pandangan mengenai jatuhnnya nasab anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal. yang membahas doktrin-doktrin atau asas dalam ilmu hukum, khususnya dalam penelitian ini berupa hukum Islam. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum yang diperoleh.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian: *pertama,* menurut mazhab Hanafi nasab anak di luar nikah tetap *tsabit* terhadap bapak biologisnya, karena pada hakekatnya anak tersebut adalah anaknya. Seorang anak disebut anak dari bapaknya karena anak tersebut lahir dari hasil air mani bapaknya, oleh sebab itu haram bagi seorang ayah menikahi anak hasil di luar nikahnya. Adapun nasab menurut pandangan syari'at adalah terputus. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang ayah biologis tidak bisa menikahkan anak perempuannya dari hasil di luar nikah. Karena nasab kepada ibunya, sedangkan bapaknya tidak memiliki hak atas anak perempuannya. Wali terhadap wanita adalah syarat mutlak menurut Imam Syafi'i, karena tidak dibolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa izin (wali). Maka dalam menikah menggunakan wali hakim.Hal ini dapat berimplikasi pada hilangnya kewajiban bagi bapak biologis untuk memenuhi hak anaknya termasuk hal perwalian. Kesamaan di antara keduanya adalah sama-sama tidak bisa menikahkan, namunperbedaan terletak pada jatuhnya nasab. Pandangan Mazhab Syafi'i nasab jatuh kepada ibunya.

MOTTO

“Barang siapa bertawakkal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya dan sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang dikehendakin-Nya)” (QS. Ath-Thalaq: 3)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa
Karya yang sederhana ini untuk:

Bapak dan Ibu tercinta,
Suami dan anak,
Teman-teman seperjuangan

Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang
Yang tulus dan tiada ternilai besarnya
Terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	s\a’	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a’	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a’	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a’	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge

ف	fa’	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبّر	Ditulis	*Mutakabbir*
القدوس	Ditulis	*al-qudu>s*

III. Ta’ *marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	*ja>mi’ah*
مكتبة	Ditulis	*Maktabah*

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	*al-maktabah al-jami>lah*

IV. Vokal pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A

ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri’a
ينطق	Dammah	Ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	*a>* *ka>milah*
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	*a>* *s}alla>*
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	*i>* *syadi>d*
4	dammah + wawu mati صدور	ditulis ditulis	*u>* *s}udu>r*

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai *ruwaidun*
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au *wa fir’auna z\i al-auta>d*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	Ditulis	*a’antum asyaddu khalqan*

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	*al-Qur'a>n*
الكتاب	ditulis	*al-kita>b*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan di*idgamkan*

الصبح	ditulis	*as}-s}ubh}u*
الساهرة	ditulis	*as-sa>hirah*

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	*birru al-wa>lidaini*
إذا الشمس	Ditulis	*Iz\a asy-syamsu*

KATA PENGANTAR

بــسم الله الرّحمن الرّحيــم

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Status Hukum Hubungan Nasab Anak Perempuan di Luar Nikah terhadap Ayah Biologisnya (Perspektif Mazhab Mazhab Hanafi Dan Syafi'i", sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbankan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Imam Alfiannor, MHI dan Miftah Faridh, SHI., MHI, selaku ketua dan sekretaris program studi perbaandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Zainal Muttaqin S.Ag, M.Ag dan Ibu Ahda Fithriani, SHI, MHI selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
6. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, Oktober 2020

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
PERNYATAN KEASLIAN PENULISAN iii
PERSETUJUAN iv
PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
PEDOMAN TRANSLETRASI ARAB-LATIN xii
DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Definisi Operasional 9
E. Signifikansi Penelitian 11
F. Kajian Pustaka 11
G. Metode Penelitian 13
H. Sistematika Penulisan 16

BAB II STATUS HUKUM HUBUNGAN NASAB ANAK PEREMPUAN DI LUAR NIKAH TERHADAP AYAH BIOLOGISNYA (PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I
A. Status Hukum Hubungan Nasab Anak Perempuan Hasil Di Luar Nikah terhadap Ayah Biologisnya Menurut Perspektif Mazhab Hanafi
1. Riwayat Abu Hanifah 17
2. Karya Imam Abu Hanifah 21
3. Metode Istinbath Imam Hanafi 23
4. Pandangan Mazhab Hanafi mengenai Nasab Anak Perempuan Hasil Di Luar Nikah 26
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Metode *Istinbath* Mazhab Hanafi 29
B. Status Hukum Hubungan Nasab Anak Perempuan Hasil Di Luar Nikah terhadap Ayah Biologisnya Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i
1. Biografi Imaam Syafi'i 31
2. Pembentukan Madzhab Syafi'i 34
3. Pendidikan dan Karya Imam Syafi'i 41
4. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i 47
5. Pandangan Mazhab Syafi'i mengenai Nasab Anak Perempuan Hasil Di Luar Nikah 49

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Metode *Istinbath* Mazhab Syafi'i 53

BAB III ANALISIS STATUS HUKUM HUBUNGAN NASAB ANAK PEREMPUAN DI LUAR NIKAH TERHADAP AYAH BIOLOGISNYA (PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I

A. Analisis Status Hukum Hubungan Nasab Anak Perempuan Hasil di Luar Nikah terhadap Ayah Biologisnya Menurut Perspektif Mazhab Hanafi 57
B. Analisis Status Hukum Hubungan Nasab Anak Perempuan Hasil di Luar Nikah terhadap Ayah Biologisnya Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i 60
C. Persamaan dan Perbedaan Status Hukum Hubungan Nasab Anak Perempuan Hasil di Luar Nikah terhadap Ayah Biologisnya Menurut Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i 61

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 66
B. Saran-Saran 67

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN